

PENGAWASAN TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KOTA SEMARANG

Oleh:

Aprianna Marselina Sinabutar, Endang Larasati Setianingsih

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof.H.Soedarto, S.H, Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The mandate in The 1945 Constitution of Republic Indonesia article 34 is that impoverished people and abandoned children shall be taken care by the State. The State ensure the life sustainability of all of the people without any exception. The local government with its principle of autonomy determine and manage its own needs, including the government of Semarang City. The realization of the mandate in The 1945 Constitution of Republic Indonesia is the Social, Youth, and Sports Board of Semarang City. This board's duty is executing the government's affairs in social matters including the abandoned children. The Social, Youth, and Sports Board needs to do formulating policies as the reference in execution of duties, coordinating with related parties, coaching, providing facilities, and the most important thing is controlling the surveillance carried. Therefore, this research aims to understand and describe controlling process of abandoned children handling by the Social, Youth, and Sports Board of Semarang City. This research used descriptive qualitative method. The data sources are taken from informants, occurrences in field, and the documents from the Social, Youth, and Sports Board of Semarang City. The data collection techniques include interview, documentation, and observation.. The results showed that: the achievement of these treatment programs can not be run with the maximum. Therefore in need of cooperation among relevant agencies and openness to one another and do not apply egos.

Keywords : Controlling, Street Children, cooperate

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jumlah penduduk Indonesia yang selalu meningkat, tidak selalu didukung dengan tingkat pemerataan perekonomian yang baik. Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat dilihat dengan kasat mata misalnya tingkat kesejahteraan yang rendah dibidang sosial. Tingkat perekonomian yang rendah akan memberikan dampak negatif bagi anak yang secara terpaksa akan ikut serta membantu dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang,

bimbingan dan perlindungan orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, melakukan sosialisasi dengan teman sebaya. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak sesuai dan masih terdapat perlakuan yang menyimpang terhadap anak-anak, misalnya saja menelantarkan anak dan mempekerjakan anak dijalanan.

Di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak luput dari keberadaan anak jalanan. Kehadiran mereka dijalanan diperkirakan telah terlihat sejak tahun 1997-an yang mulai terlihat di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Kemudian

menyusul di kota Medan, Semarang, Malang dan Surabaya. Jumlah anak jalanan senantiasa mengalami peningkatan. Peningkatan yang pesat terjadi ketika krisis moneter yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 yang tidak kunjung membaik memunculkan krisis ekonomi. (Shalahuddin:2004)

Pada masa krisis, diperkirakan jumlah anak jalanan di Indonesia meningkat sekitar 400%. Hal ini sebagai mana dinyatakan oleh Endang Kusuma Inten Soeweno selaku Menteri Sosial pada masa itu yang memberikan perkiraan dengan mengacu pada peningkatan jumlah anak jalanan di Jakarta (Kompas, 4 Desember 1998, dalam Shalahuddin, 2004:2). Pada tahun 1999, menurut survey yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Atmajaya, Departemen Sosial dan Asian Development Bank di 12 kota mencatat ada 39,861 anak jalanan. Farid dan Adidananta (2002) menyatakan bahwa apabila hasil survey ini dijadikan dasar untuk membuat dugaan atas jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia, maka bahkan kelipatan tiga dari hasil pencacahan tersebut sekitar 120.000 anak dan hingga sekarangpun keberadaan anak jalanan di Indonesia selalu mengalami peningkatan. (Shalahuddin 2004:3). Di tahun 2002, berdasarkan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) & Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementrian Sosial tercatat sebanyak 94,674 anak jalanan di Indonesia. Terjadi peningkatan 64% anak jalanan dari 2002–2008 atau peningkatan rata-rata sekitar 10.6% per tahun. Dengan menggunakan asumsi terjadi peningkatan 10.6% per tahun untuk angka anak jalanan, maka di akhir 2015 diperkirakan terdapat 300.000 anak jalanan di Indonesia (estimasi dengan pendekatan yang sangat konservatif). (Data Science Indonesia, 2 Agustus 2015). Peningkatan jumlah anak jalanan untuk

tahun 2016 ini di Kementrian Sosial yang tercatat sekitar 4,1 juta jiwa. Menteri Sosial Khofifah Indah Paraswansa menyebutkan jumlah anak jalanan meningkat 100% dibandingkan tahun 2015. (Jawa Pos, 29 Maret 2016)

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan adalah ibukota provinsi Jawa Tengah. Kota metropolitan tentunya banyak menimbulkan perubahan dalam berbagai kehidupan masyarakatnya. Peningkatan jumlah penduduk menjadikan kota Semarang sebagai kota yang ramai penduduk, dengan berbagai macam mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan yang berbeda serta berdampak pada kesenjangan ekonomi. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia tidak luput dari keberadaan anak jalanan. Turunnya anak kejalanan bukan tanpa sebab, melainkan di pengaruhi berbagai faktor seperti kemiskinan, keretakan keluarga, orang tua yang tidak memahami kebutuhan anaknya, pengaruh teman sebaya, tidak ada tempat bermain, di paksa orang tua dan bahkan adanya kemauan dari anak itu sendiri. Dari beberapa faktor yang ada, faktor kemiskinan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi paling banyak. Pengaruh ini diperkirakan sekitar 83,33% (Bappeda.semarang.go.id). Seorang anak yang lahir dari keluarga miskin tentu akan kesulitan dalam mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya yang dimiliki. Pendidikan yang rendah tersebut akan menyulitkan dalam persaingan untuk mencari pekerjaan karena rendahnya sumber daya manusia. Jikalau pun mereka bekerja mereka hanya akan mendapatkan upah yang sedikit. Dan akhirnya anak-anaknya akan disuruh bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Anak yang turun ke jalanan akan melakukan pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pekerjaan yang biasa dilakukan yaitu: mengamen, mengemis, menyemir

sepatu, menjual Koran, pemulung, tukang parkir, dan lain lain. Dari kegiatan yang dilakukan oleh anak jalanan kegiatan yang mendominasi adalah mengamen (44,68%), mengemis (14,23%), dan menjual Koran (10,99%). (Dinsospora kota Semarang).

Kehadiran anak jalanan di Semarang umumnya memang tidak dihargai masyarakat, sebagian masyarakat menganggap mereka sebagai sampah masyarakat. Anak jalanan ini biasanya melakukan pekerjaan yang tidak jelas, tidak ada tujuan hidupnya, cenderung melakukan seks bebas dan pemakaian narkoba, berpakaian kusam, selalu mengalami perpindahan tempat tinggal dari satu daerah ke daerah lainnya, kadang melakukan tindakan kriminal seperti menodong, menjambret dan mencopet, serta yang dilakukan hanya mendapatkan uang untuk makan hari itu saja. (Herlina Astri, 2014: 146). Berdasarkan penuturan Sudibiyo (Kepala Seksi Operasi Eksekusi Satpol PP) Keberadaan anak jalanan di kota Semarang umumnya terlihat di sekitaran segitiga emas yaitu daerah Tugu Muda, Simpang Lima dan Gajah Mada (wawancara 2/3/2017), selain itu terlihat juga di sekitaran Kota Lama, lampu merah Sampangan, lampu merah Gayamsari, lampu merah Pedurungan, lampu merah ADA Banyumanik, dan di sekitaran Tembalang. (Puji Endah, 2013:3-4).

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional tertinggi, mengamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4 tertuang tujuan negara yang akan dicapai oleh semua rakyat Indonesia yang salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum, yang secara lebih jelas diatur dalam UUD Negara RI dalam pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,

mengembangkan jaminan sosial dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.” Pernyataan tersebut mempunyai arti bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar, termasuk anak jalanan. Tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan anak ini memerlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di bentuk agar dapat melaksanakan fungsi tersebut. Peraturan ini mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak yang seharusnya diterima oleh seorang anak tersebut belum dapat terpenuhi, sehingga anak memilih untuk hidup maupun melakukan aktivitas di jalanan. (Pratiwi Wijayanti 2010:6)

Dalam penanganan anak jalanan di kota Semarang telah memiliki dasar hukum yaitu dengan di bentuknya Perda No.5 tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Semarang. Namun perda yang sudah ada belum memiliki perwal sebagai juknis yang sah dalam melakukan penanganan anak jalanan. Oleh sebab itu yang untuk melakukan penanganan selama ini masih di dasarkan pada Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang bukannya tanpa usaha dalam penanganan anak jalanan di Kota Semarang.

Dalam Perda No.5 tahun 2014 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Semarang bahwa pemerintah bertanggung jawab dan wajib

melaksanakan pengawasan terhadap penanganan anak jalanan tersebut dengan cara ikut terjun langsung kelapangan untuk melaksanakan kegiatan razia maupun berkunjung ke rumah singgah untuk melihat perkembangan keberadaan anak jalanan di lapangan serta peningkatan terhadap anak yang di bina oleh rumah singgah. Pelaksanaan kegiatan razia/patrol yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga serta dibantu oleh pihak keamanan yang dilakukan seharusnya dapat menimbulkan efek jera terhadap anak jalanan untuk turun ke jalan, namun pada kenyataannya data masih menunjukkan bahwa keberadaan anak jalanan di kota Semarang masih mengalami peningkatan dan bukan malah berkurang. Adapun jumlah anak jalanan di kota Semarang yaitu : Jumlah peningkatannya yaitu pada tahun 2012 sebanyak 270 orang, tahun 2013 sebanyak 350 orang, tahun 2014 sebanyak 400 orang, dan tahun 2015 sebanyak 458 orang. (Lakip Dinsospora Kota Semarang) Dari data yang ada terlihat bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan tertinggi yaitu sebanyak 458 orang. Melihat peningkatan jumlah anak jalanan yang berada di RPSA maupun yang berada di jalanan memperlihatkan bahwa fungsi pemerintah masih kurang maksimal khususnya fungsi pengawasan dalam menangani keberadaan anak jalanan tersebut.

Selama ini pembinaan dan pelatihan memang sudah berjalan, yaitu adanya pelatihan perbengkelan, pendidikan karakter, pelatihan pertukangan, kursus menjahit, kursus salon dan berbagai kegiatan lainnya, namun kegiatan tersebut di nilai belum efektif karena masih saja anak yang mau turun kejalanan. Oleh sebab itu diperlukannya pengawasan dalam hal penanganan dengan program dari bidang PMKS yaitu program Semarang bebas pengemis, gelandangan, orang terlantar, wanita tuna susila dan anak jalanan.

Program ini disesuaikan dari visi dan misi walikota Semarang yaitu Semarang bebas kemiskinan dan pengangguran dapat terpenuhi. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengidentifikasi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas, Pemuda dan Olahraga kota Semarang dalam menangani keberadaan anak jalanan ini, seperti yang diketahui pengawasan diperlukan agar program atau rencana yang telah disusun dapat berjalan dengan baik hingga mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengawasan Terhadap Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga di Kota Semarang “**

B. TUJUAN

Tujuan penelitian mengenai Pengawasan terhadap Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga di Kota Semarang adalah: Untuk mendeskripsikan mengenai Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam penanganan anak jalanan di kota Semarang

C. TEORI

C. 1. Pengawasan

Menurut T.Hani Handoko2009:359 pengawasan adalah pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Robert J. Mockler (dalam Handoko 2009:360) mengatakan Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menekan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang dipergunakan dengan cara yang lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Robbin (Zainal Mukarom, 2015:156) menyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Dari defisini para ahli diatas, pengawasan merupakan hal yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu program yang telah di susun sebelumnya. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengetahui sejauh mana program yang telah disusun dapat di jalankan serta memastikan tujuan dari organisasi tersebut dapat di capai dengan maksimal.

Robert J.Mocklar,1972 (dalam T.Hani Handoko, 2009:360) pengawasan itu penting dilakukan untuk: 1. Perubahan Lingkungan, 2. Peningkatan Kompleksitas Organisasi, 3. Kesalahan-kesalahan, 4. Kebutuhan pemimpin untuk mendelegasikan kewenangannya.

Muftam 2006:86 mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan minimal harus melalui 4tahap berikut yaitu: 1. Penetapan standar, 2. Pelaksanaan pengawasan, 3. Perbandingan standar dengan pelaksanaan, 4. Pengambilan tindakan koreksi bila di perlukan.

C.2 Anak Jalanan

C.2.1 Pengertian Anak Jalanan

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kandungan sang ibu”. Dalam hal ini yang dimaksud adalah seorang laki-lak dan perempuan yang belum dewasa atau belum menikah. Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Shalahuddin 2004:14, mengkategorikan anak jalanan berdasarkan hubungan mereka dengan keluarganya sebagai berikut:

- a. *Children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak dalam kategori ini, yaitu: 1) anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari, dan 2) anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang balik secara berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.
- b. *Children of the street* adalah anak yang menghabiskan seluruh atau sebahagian besar waktunya di jalanan yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orangtuanya/ keluarganya lagi.
- c. *Children in the street* atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan

C.2.2 Hak-hak Anak

Dalam konvensi hak anak tahun1989 yang disetujui oleh PBB seorang anak memiliki hak-hak yang dibagi kedalam 5 *cluster* yaitu:

1. Hak dan kebebasan sipil.
2. Hak atas lingkungan keluarga.
3. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan.

4. Hak atas waktu luang, pendidikan dan kegiatan budaya.
5. Hak atas perlindungan khusus.

Sedangkan dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menjabarkan mengenai hak-hak anak sebagai berikut:

- ✓ Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- ✓ Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- ✓ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- ✓ Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam pelaksanaannya hak-hak anak ini memiliki 4 prinsip dasar yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak, yaitu:

1. Non diskriminatif.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

C.2.3. Model Penanganan Anak Jalanan

Model pembinaan terhadap anak jalanan selama ini yang diterapkan pada program pemerintah kerjasama dengan UNDP mulai tahun 1995 hingga sekarang melalui proyek ISN/94/007 yang kemudian

dikembangkan menjadi INS/97/001 (BKSNI, 2000:9, dalam Dwi Astuti, 2004:50) diantaranya:

1. Model Rumah Singgah

Rumah singgah adalah suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi kepada anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Rumah singgah adalah tahapan awal bagi seorang anak untuk memperoleh pelayanan selanjutnya, oleh karena itu penting kiranya menciptakan suasana nyaman, tertib dan menyenangkan bagi anak jalanan.

Ada beberapa fungsi rumah singgah, diantaranya sebagai berikut:

- a) Tempat pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan
- b) Tempat mengkaji kebutuhan anak dan masalah yang dihadapi untuk mencari solusi pemecahannya
- c) Perantara antara anak jalanan dengan orang keluarga
- d) Perlindungan anak dari kekerasan dan penyalahgunaan
- e) Pusat informasi tentang anak jalanan
- f) Jalur masuk pelayanan sosial
- g) Tempat pengenalan nilai dan norma sosial pada anak jalanan

2. Mobil Sahabat Anak

Mobil sahabat anak adalah sebuah unit mobil keliling yang dimaksudkan untuk mengunjungi dan memberikan pelayanan kepada anak jalanan di tempat-tempat mereka berkumpul atau berada di jalanan. Adapun Tujuan dari pelayanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan penjangkauan yang mudah dan cepat
 - b) Memberikan pendampingan dan pelayanan sosial yang dibutuhkan
 - c) Memberikan pelayanan rujukan
3. Model *Boarding House* Atau Pemandokan

Boarding house adalah suatu wahana pelayanan lanjutan bagi anak jalanan yang bertujuan untuk; (1) mempertahankan sikap dan perilaku positif, (2) memberikan kesempatan kepada anak jalanan untuk memperoleh pelayanan lanjutan dalam rangka penuntasan masalah mereka, dan (3) mempercepat proses kemandirian anak jalanan.

D. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *purposive sample*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penetapan Standar

Penentuan standar dalam hal ini berkaitan dengan perencanaan pemilihan atau penetapan tujuan, memilih strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standart lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (T.Hani handoko, 2009:23).

Penentuan standar yang di lakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang yaitu bertujuan untuk memantau keberadaan anak dijalanan serta membuat anak jera untuk turun ke jalan. Sasaran dalam pengawasan ini adalah semua anak jalanan Kota Semarang. Regulasi yang digunakan masih berdasar pada Undang-

Undang N0.32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Perda No.5 Tahun 2014 tentang Penanganan anak jalanan, Gelandangan dan pengemis belum memiliki perda sebagai petunjuk peksana sehingga SOP yang di gunakan Tidak Jelas. Pelaku pengawasan yaitu dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang di bantu oleh Satpol PP. pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga kota Semarang di lakukan minimal 3-5 kali dalam sebulan. Anggaran yang dikeluarkan untuk satu orang anak masih sangat kurang dan pelaksanaan pengawasan tersebut dinilai masih kurang. Sedangkan sarana/prasaran Seperti halnya tempat yang sempit, fasilitas dalam melakukan pembinaan seperti minimnya alat-alat untuk membina keterampilan anak dalam hal pertukangan, menjahit ataupun melakukan *recycle*, sehingga dalam melakukan pembinaan terhadap anak hanya dilakukan dengan sarana dan fasilitas yang tersedia saja. Sehingga anak kesulitan untuk menyesuaikan dengan minat dan bakat anak.

Pengukuran pelaksanaan kegiatann pengawasan dapat dilihat berdasarkan bentuk pelaporan kegiatan pengawasan. Pengawasan ditujukan untuk pertanggung jawaban, pengawasan, penyusunan rencana kebutuhan, evaluasi, dan sebagai bahan pengambilan keputusan. (LAN RI, 2005: 282). Setiap pelaksanaan suatu kegiatan wajib membuat bukti pertanggung jawaban yang dituangkan dalam bentuk pelaporan. Dalam melaksanakan pengawasan ini pelaporan yang dilakukan yaitu pelaporan lisan maupun tulisan. Dalam pengawasan ini pelaporan yang dilakukan didasarkan pada objektivitas data dan harus akurat yaitu hasil foto digital di lapangan. Menurut T.Hani Handoko, 2009: 373) untuk menjadi sebuah pengawasan yang efektif harus memiliki kriteria salah satunya yaitu akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat.

Perlawanan yang dihadapi petugas dapat berupa anak yang liar dan tidak suka dengan pembinaan yang diadakan di RSPA. Keluhan yang dialami oleh para anak jalanan adalah mereka mengeluh akan adanya operasi razia ini karena dengan razia ini mereka tidak dapat hidup bebas dijalanan. Selain itu mereka turun kejalanan hanya untuk menghidupi diri maupun keluarganya, mereka melakukan hal tersebut karena dengan jalan turun kejalanan merupakan jalan termudah dan tidak mengeluarkan modal yang banyak. Keadaan yang sering di jumpai dijalanan yaitu ada banyak nya modus yang dilakukan oleh anak jalanan ini yang meresahkan masyarakat.

Perbandingan standar dengan pelaksanaan pengawasan Evaluasi merupakan rangkayan kegiatan membandingkan realisasi, masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. (PP RI No 39 Tahun 2006). Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah pengawasan yang dilakukan sudah efektif dan sudah berhasil berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang sudah terdapat di RENSTRA Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

Keberhasilan pelaksanaan program yang telah dicapai oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang sudah mencapai 75%. Dalam melakukan evaluasi Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang yaitu melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait, sedangkan untuk RPSA yaitu dengan melakukan ujian/ test terhadap pembinaan yang dilakukan dan untuk anak yang masih sekolah yaitu dengan melihat nilai laporan hasil belajarnya.

Tindakan koreksi dapat diambil apabila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Misalnya

dilakukannya perubahan standar, memperbaiki pelaksanaan, atau keduanya dilakukan secara bersamaan. (T.Hani Handoko, 2009: 365. Hasil evaluasi yang dilakukan menjadi umpan balik program yang memerlukan perbaikan, kebutuhan para anak jalanan yang belum terpenuhi, kemampuan personil dalam melaksanakan program, serta dampak program terhadap perubahan perilaku, peningkatan mutu pelayanan panti dan juga peningkatan kualitas diri seperti keterampilan anak jalanan.

Cara melakukan tindakan koreksi yang dilakukan oleh Dinas sosial Pemuda dan Olahraga kota Semarang rapar koordinasi dengan pimpinan dan juga melakukan sosialisasi dalam rangka penanganan anak jalanan ini yang diadakan di rumah singgah-rumah singgah. Rapat koordinasi ditujukan agar dalam organisasi yang kompleks dan besar, serta kehidupan modern, karena dalam berbagai kegiatan untuk satu tujuan, atau yang berlainan tujuan, selalu ada hal-hal yang saling berkaitan. Koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan berbagai kegiatan intern atau lembaga-lembaga masyarakat melalui komunikasi dan dialog antar berbagai individu dan institusi ataupun dengan menggunakan system manajemen dengan teknologi informasi. (LAN RI, 2005: 52).

Tindak lanjut dari penyimpangan pengawasan ini adalah anak yang tertangkap dari hasil operasi razia kemudian akan dibawa ke Panti Among Jiwo. Jika seorang anak berasal dari daerah luar Kota Semarang maka akan segera dipulangkan kerumahnya sedangkan anak yang memang berasal dari wilayah Semarang akan berikan ke RSPA yang dekat dengan lingkungan ia tinggal. Di RSPA ini anak nantinya akan didik, diberikan keterampilan. Keterampilan yang diberikan biasanya keterampilan

bengkel dasar karena usaha inilah yang dirasa tidak menyusahkan anak jalanan

Hubungan koordinasi antar lembaga sangat berperan aktif dalam penanganan anak jalanan ini. Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian agama, dan pihak swasta. Meskipun sudah dilakukan kerjasama namun kadang keterbukaan satu sama lain masih sangat sulit dan lebih mempertahankan ego masing-masing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait pengawasan terhadap penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga di kota Semarang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam penanganan anak jalanan di kota Semarang sudah berjalan dengan baik meskipun belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Dalam melaksanakan proses pengawasan ini dilakukan empat tahap yang terdiri dari penetapan standar, pengukuran pengawasan, perbandingan standar dengan pelaksanaan pengawasan, serta pengambilan tindakan koreksi.

Dalam penetapan standar tujuan yang dan sasaran yang ingin dicapai telah dijabarkan dengan baik dan mudah untuk dipahami namun untuk penetapan regulasi pengawasan, anggaran, sarana/prasarana, pelaku pengawasan dan frekuensi pengawasan masih perlu di perbaiki agar pengawasan dapat dilakukan dengan baik.

Pengukuran pelaksanaan pengawasan yang didasarkan pada laporan atau bukti dari kegiatan di lapangan. Dalam melakukan perbandingan standar dan kegiatan pengawasan dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi antar dinas, sedangkan

untuk RPSA yaitu mengadakan evaluasi terhadap anak binaannya. Dalam pelaksanaan pengawasan ini pemerintah Kota Semarang sudah menunjukkan angka perolehan 75%.

Tindakan koreksi merupakan tahap akhir dan paling penting dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam melakukan tindakan koreksi Dinas Sosial mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi ke pada masyarakat. Selain itu diharapkan hubungan antar lembaga dapat saling terbuka dan tidak mempertahankan ego sektoral masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dengan memperhatikan fenomena dalam Pengawasan terhadap Penanganan Anak jalanan di Kota Semarang, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Diharapkan perda yang sudah ada segera di buat perwal nya sebagai aturan petunjuk pelaksana agar perda tersebut dapat di implementasikan serta di buat menjadi SOP pengawasan yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan dalam penanganan anak jalanan di Kota Semarang.
- b. Meningkatkan frekuensi pengawasan melalui operasi razia harus dilaksanakan setiap hari serta melibatkan seluruh masyarakat Kota Semarang.
- c. Melakukan prediksi anggaran serta meningkatkan anggaran guna melakukan pelaksanaan operasi dan pemerataan pembinaan anak dan juga orang tua anak jalanan.
- d. Diharapkan adanya perbaikan maupun penambahan sarana prasarana seperti fasilitas pelatihan dan tempat perlindungan anak dimana di tempat ini anak akan dididik dan bina berdasarkan minat

- dan bakatnya agar menghindari anak untuk turun kejalan.
- e. Meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas agar pelaksanaan pengawasan dalam penanganan anak jalanan ini dapat berjalan dengan maksimal.
 - f. Meningkatkan kinerja antar *stakeholder* dan keterbukaan pihak satu sama lain dan tidak menerapkan ego masing-masing agar pengawasan dalam penanganan anak jalanan ini dapat dilakukan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Amin, Mufham.2006.*Manajemen Pengawasan*, Ciputat: Kalam Indonesia
- Mukarom, Zainal.2015.*Manajemen PelayananPublik*, Bandung: CV PustakaSetia.
- Partanto, dkk,Tanpa Tahun.*Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya:Penerbit Arloka
- Pasolong, Herbani.2013. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta. CV.
- Praswoto, Andi.2012.*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Jogyaakarta: Ar-Ruzz Media.
- Shalahuddin, Odi.2004. *Dibawah Bayang-Bayang Ancaman*. Semarang: Yayasan Setara.
- Siagian, Sondang P.2002. *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P.2009. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi Dan Strateginya*, Jakarta: BumiAksara

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Supartono, 2004. “*Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*”, Semarang: Yayasan Setara.

Syafii, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. : Rineka Cipta.

Sutabri, Tata. 2012. *Konsep Dasar Informasi*. Yogyakarta: Andi

T.Hani Handoko, *Manajemen* .2009.Yogyakarta: BPFE.

T.Keban, Prof Yeremias. 2015. *6 Dimensi strategis Administrasi Public*, Yogyakarta: gava media

Wiludjeng, Sri Sp.2007, *Pengantar Manajemen.*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Wursanto, Ig.2005, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Skripsi dan Jurnal

- Astri, Herlina. 2014. *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI. Vol 5, No 2, Desember 2014
- Astutik S.Ag, Dwi.2004.*Pengembangan Model Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah di jawa Timur*. Tesis (online), Pasca Sarjana.Unair:Surabaya
http://www.damandiri.or.id/file/dwia_stutiunairbab2.pdf
- Endah,Puji.2013. *Penanganan Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi Oleh Dinas Sosial,Pemuda*

Dan Olahraga Kota Semarang. Skripsi (Online), Fakultas Ilmu Sosial, Unnes: Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/18508/1/3301409091.pdf>

Hardiansyah, Ahmad Syarif. 2016. *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang Melalui Kartu Identitas Miskin*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Undip: Semarang.

Purnama, Yoga. 2012. *Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Undip: Semarang

Wulandari, Fransisca Retno. 2010. *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Rumah Singgah Anak Jalanan di Yogyakarta*. Skripsi (online), Fakultas Teknik, Universitas Atmajaya: Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/2383/>

Wijayanti, Pratiwi. 2010. *Aspirasi Hidup Anak jalanan Semarang*. Skripsi pada Fakultas Psikologi Undip Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/10961/>

Sumber Dokumen:

Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, 2005

Departemen Sosial RI, 2001. Direktorat Kesejahteraan Anak Dan Usia Lanjut. Jakarta

Departemen Sosial RI 2005. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Departemen Sosial Republik Indonesia. Jakarta.

Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. 2002. *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*. Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Jakarta

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1989 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Konvensi hak-hak anak 1989

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2005. *Sankri*, Jakarta: LAN RI

Pemerintah Kota Semarang, Rencana Strategi (RENSTRA) Kota Semarang Tahun 2015-2019

Perda No.5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang

PP RI No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan.

UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Website

Dispendukcapil kota semarang.go.id

Dinsospora Kota Semarang

Bappeda.semarang.go.id

<http://www.kemsos.go.id/>

<http://semarangkotabps.go.id>

<http://simgakin.semarangkota.go.id/2016/website>

<http://www.jawapos.com/read/2016/03/29/22330/jumlah-anak-jalanan-meningkat-jadi-41-juta/1>, di unduh Kamis, 29 Oktober 2016

<http://datascience.or.id/2015/08/02/pembinaan-anak-jalanan-keberadaan-rumah-singgang-adakah-upaya-agar-pembinaan-yang-menyeluruh/>, diunduh Rabu, 28 Oktober 2016

<http://news.okezone.com/read/2013/10/25/512/886843/jumlah-pengemis-dan-anak-jalanan-di-semarang-meningkat>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2016

<http://berita.suaramerdeka.com/jumlah-anak-jalanan-aktif-tembus-350/>, Diunduh Sabtu, 25 April 2015

<http://www.jawapos.com/read/2016/03/29/22330/jumlah-anak-jalanan-meningkat-jadi-41-juta/1>, Di Unduh 1 Kamis, 29 Oktober 2016

<http://datascience.or.id/2015/08/02/pembinaan-anak-jalanan-keberadaan-rumah-singgang-adakah-upaya-agar-pembinaan-yang-menyeluruh/>, Diunduh Rabu, 28 Oktober 2016

<http://news.okezone.com/read/2013/10/25/512/886843/jumlah-pengemis-dan-anak-jalanan-di-semarang-meningkat>, Diunduh Kamis, 29 Oktober 2015

<http://kbbi.web.id/akurat>, diunduh Senin, 23 Januari 2017, Pukul 12:07

<https://rebanas.com/kamus/kbbi-edisi-iii/keluhan>, diunduh Senin, 23 Januari 2017, Pukul 13:49.

<http://kbbi.web.id/anak>, Diakses Selasa, 7 Maret 2017, pukul 18:41

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

J. Moleong M.A, Prof. Dr. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. 2007. Bandung: PT. Remaja Rosdakary

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Statagis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, Riant, *Public Policy*. 2014. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Pasolong Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. 2012. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA

Purnomo, Hadi dan Ronny Sugiantoro. *Manajemen Bencana Respon dan Tindakan terhadap Bencana*. 2010. Yogyakarta: MedPress

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. 2013. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiharto, R, Nurjanah, Dede Kuswanda, Siswanto BP dan Adikoesoemo. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2009. Bandung: Alfabeta

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penertbit Universitas Diponegoro.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineke Cipta.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang

Sumber Dokumen:

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013